

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, dimana segala aktivitasnya diatur oleh hukum. Hukum diciptakan demi tercapainya perdamaian dan ketentraman hidup manusia. Setiap manusia harus mematuhi hukum yang berlaku agar terciptanya suatu kehidupan yang harmonis dan menjadikan manusia lebih beradab sebagai upaya perwujudan Pancasila sila ke dua yang berbunyi “*kemanusiaan yang adil dan beradab*”. Setiap aspek kehidupan memiliki hukum tersendiri, sehingga manusia tidak bisa bertindak sewenang-wenang. Hukum akan ada selama masyarakat itu ada, jadi hukum akan selalu ada dalam masyarakat yang bersifat mengatur dan mengikat masyarakat. Hukum akan berkembang seiring dengan berkembangnya masyarakat.

Sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab, setiap individu harus taat terhadap hukum yang berlaku dalam masyarakat. Demi terjaganya keadilan dan keajegan hukum, maka setiap hukum memiliki sanksi tersendiri. Setiap sanksi akan diberikan kepada mereka yang melanggar hukum, sehingga dapat memberikan efek jera. Terdapat banyak jenis sanksi yang diberikan kepada pelanggar hukum, hal tersebut didasarkan pada jenis pelanggaran yang dilakukan, mulai dari sanksi ringan sampai sanksi berat seperti dimasukkannya pelanggar hukum ke dalam lembaga pemasyarakatan untuk diberikan pembinaan. Narkoba, pencurian, pembunuhan, penggelapan, penipuan masih banyak lagi jenis kejahatan yang dapat menggiring pelakunya ke dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk selanjutnya diberikan pembinaan.

Lembaga pemasyarakatan adalah tempat dilakukannya pembinaan bagi narapidana, dimana narapidana akan diberikan berbagai macam pembinaan mulai dari pembinaan mental, akhlak, dan kemandirian. Dengan dilakukannya pembinaan tersebut diharapkan warga binaan yang telah habis masa pidananya akan memiliki bekal untuk melanjutkan hidupnya di masyarakat. Selain itu,

dengan dilakukannya pembinaan juga dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan memberikan pembelajaran kepada masyarakat bahwa apabila mereka melakukan tindakan yang serupa maka akan mendapatkan hukuman yang serupa yakni dimasukkannya ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan Pasal 1 ayat 3, "LAPAS yang selanjutnya disebut Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan". Jadi Lembaga Pemasyarakatan berfungsi sebagai tempat pembinaan agar narapidana dapat menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan bahwa ia telah melakukan hal yang melanggar hukum, memperbaiki diri agar ia dapat menjadi pribadi yang lebih baik, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Dalam melakukan pembinaan tersebut, warga binaan bukan hanya semata-mata sebagai objek, melainkan juga sebagai subjek. Menurut Dahlan (2010, hlm. 6) mengemukakan bahwa :

Narapidana bukan saja objek melainkan juga sebagai subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas, yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana.

Jadi narapidana atau warga binaan bukanlah manusia yang harus dijauhi, diasingkan, atau bahkan dibuang dari masyarakat, tetapi harus dibimbing dan diperbaiki perilakunya yakni dengan diberikan pembinaan, sehingga ia dapat kembali menjadi individu yang seutuhnya.

Selama masa pembinaan, narapidana akan mendapatkan berbagai macam pembinaan seperti pembinaan akhlak, kepribadian, pembinaan mental, dan pembinaan kemandirian. Pembinaan akhlak dilakukan agar warga binaan dapat memiliki perilaku yang terpuji, sehingga ia mengalami perubahan tingkah laku menjadi lebih baik dan dapat diterima oleh masyarakat. Pembinaan mental dilakukan agar narapidana memiliki mental sehingga dapat membedakan hal baik dan hal buruk, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan.

Pembinaan kemandirian dilakukan agar narapidana dapat memiliki dan mengembangkan keterampilannya sehingga ketika ia keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat mengaplikasikan keterampilan tersebut bahkan dapat dijadikan sebagai modal untuk mendapatkan pekerjaan, karena pada umumnya masyarakat selalu memiliki stigma negatif terhadap mantan narapidana yang menyebabkan ia kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan.

Setiap lembaga pemasyarakatan memiliki model pembinaan tersendiri sesuai dengan visi dan misi lembaga pembinaan tersebut. Seperti yang dikutip dalam Bangun (2014, hlm. 5) menyebutkan bahwa “terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan selama pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Cebongan adalah LKBB (Latihan Keterampilan Baris Berbaris), olah raga, keagamaan, kebersihan lingkungan, pembinaan mental, pertanian, perayaan hari besar dan bengkel kerja produktif’.

Dari beberapa rangkaian kegiatan tersebut dapat terlihat bahwa selama proses pembinaan narapidana diperlakukan seperti manusia lainnya, sehingga meskipun mereka hilang kemerdekaannya mereka masih diberikan kesempatan untuk melakukan berbagai aktivitas yang biasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya dengan pengawasan petugas.

Adapun Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta melaksanakan metode pembinaan mental terhadap narapidana. Astuti (2011, hlm. 43) mengatakan bahwa :

Metode pembinaan mental dilaksanakan dalam dua jenis, yakni secara perorangan dan secara berkelompok. Bimbingan secara perorangan dilaksanakan dengan melakukan konseling pribadi, sedangkan bimbingan kelompok dilaksanakan secara berkelompok yang juga sebagai sarana integrasi antar sesama narapidana dan antar narapidana dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan.

Metode pembinaan mental tersebut dilaksanakan dalam dua jenis , yaitu dilakukan secara perorangan dan berkelompok. Bimbingan secara perorangan dilakukan dengan cara konseling secara pribadi dimana warga binaan dapat menceritakan kehidupannya mulai dari latar belakang keluarganya, identitas dirinya sampai kasus yang dilakukan. Data tersebut akan sangat penting untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan penempatan selama masa pembinaan. Setelah itu setiap warga binaan akan didampingi oleh seorang wali yang berasal dari staf

Lembaga Pemasarakatan sehingga meskipun warga binaan jauh dari keluarga dan masyarakat ia tetap memiliki seseorang yang dapat mendorong, membimbing dan mendengarkan apa sedang dirasakan. Bimbingan secara kelompok dilakukan oleh beberapa warga binaan yang dibentuk menjadi kelompok, bimbingan kelompok ini dilakukan dengan tujuan untuk mempererat hubungan antara warga binaan dengan warga binaan, dan warga binaan dengan staf Lembaga Pemasarakatan.

Dari beberapa pola dan metode pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan, sudah seharusnya narapidana dapat menjadi pribadi yang memiliki karakter yang baik. Tetapi masih saja ditemukan tindakan-tindakan yang menggambarkan bahwa warga binaan belum mengalami perubahan tingkah laku, seperti yang dikemukakan oleh Sari, A. T.K. (2014) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa :

Berbagai macam pengelompokan dan stratifikasi juga digunakan antar sesama narapidana, hal tersebut dapat memicu terjadinya konflik sosial yang bersifat terbuka maupun yang sifatnya laten, seperti perbedaan perlakuan untuk narapidana senior, kasus yang sedang dijalani, dan narapidana yang mengidap penyakit tertentu.

Terjadinya stratifikasi dan pengelompokan antar warga binaan menandakan bahwa warga binaan belum memiliki kesadaran untuk menghargai antar sesama dan kesadaran untuk berintegrasi dengan warga binaan lainnya, hal tersebut bisa menimbulkan konflik antar warga binaan karena adanya pihak yang merasa dirinya lebih senior atau lebih hebat yang dapat mendiskriminasi warga binaan lain. Tindakan yang menunjukkan tidak adanya perubahan tingkah laku pada warga binaan adalah maraknya penggunaan obat-obatan terlarang di dalam Lembaga Pemasarakatan. Studi yang dilakukan oleh Vioni (dalam Pujileksono, 2009, hlm. 17) menyimpulkan bahwa maraknya peredaran obat-obatan terlarang didalam Lembaga Pemasarakatan. Menurutnya Lembaga Pemasarakatan merupakan inkubator bagi HIV AIDS, karena warga binaan mengonsumsi obat-obatan terlarang dengan menggunakan jarum suntik secara bergantian sehingga penularan HIV AIDS tidak dapat dihindari lagi. Data yang dihimpun oleh Pujileksono (2009) dari *The Central for Harm Reduction* Jakarta pada Tahun

2002 menunjukkan bahwa warga binaan yang terinfeksi HIV positif mencapai 8.850 jiwa atau setara dengan 12% dari total warga binaan sebanyak 74.000 jiwa.

Dari beberapa penelitian tersebut menunjukkan bahwa warga binaan masih membawa kebiasaan buruk mereka ketika berada di masyarakat ke dalam lembaga pemasyarakatan, bahkan mereka dapat mengajarkan dan menularkan kebiasaan buruk tersebut kepada warga binaan yang lain, sehingga lembaga pemasyarakatan acapkali disebut sebagai “sekolah tinggi ilmu kejahatan”. Lembaga pemasyarakatan seharusnya dapat menjadi tempat dimana warga binaan memiliki kesadaran hukum agar tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum dikemudian hari, tetapi warga binaan masih bisa melakukan hal-hal yang melanggar hukum bahkan ketika ia masih berada di dalam lembaga pemasyarakatan, hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang berasal dari diri narapidana sendiri maupun faktor eksternal yang berasal dari lingkungan narapidana. Jika hal tersebut dibiarkan, maka tujuan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dapat terganggu, sehingga warga binaan tidak mengalami perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik dan tidak menunjukkan adanya integritas diri warga binaan.

Duggar (2010, hlm. 2) mengemukakan bahwa “*at the individual level, integrity is more than ethics, it is all about the character of the individual. It is those characteristics of an individual that are consistently considerate, compassionate, transparent, honest, and ethical.*” Jadi integritas merupakan hal yang lebih dari etika. Integritas merupakan karakter individu yang konsisten, peduli, transparan, jujur dan etis.

Penelitian yang dilakukan oleh Suto dan Arnaut (2010, hlm. 294) mengemukakan bahwa “*Three categories with several themes and subthemes emerged in the study of reason leading up to the suicide attempt: mental health issues, relationship issues, and prison factor.*” Menurut penelitian tersebut beberapa faktor yang menyebabkan warga binaan melakukan bunuh diri di dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah karena adanya masalah kesehatan mental, masalah hubungan, dan faktor yang berasal dari Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa warga binaan tidak memiliki integritas diri yang ditandai oleh lemahnya mental dan spiritual sehingga warga

binaan melakukan tindakan bunuh diri. Maka dari itu sangat diperlukan pembinaan yang dapat membangun integritas diri warga binaan sehingga warga binaan dapat menjadi manusia yang memiliki integritas diri.

Jika individu memiliki integritas diri maka ia akan melakukan hal-hal positif yang dapat membuat dirinya berkembang. Lembaga pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan bagi mereka yang telah melakukan tindakan pelanggaran hukum sudah seharusnya dapat menjadi tempat bagi warga binaan untuk memperbaiki diri sehingga warga binaan tersebut memiliki mental yang kokoh yang menjadikan dirinya sebagai individu yang taat aturan baik di dalam Lembaga Pemasyarakatan maupun ketika ia telah habis masa pidananya sehingga dapat kembali menjalankan kehidupannya sebagai manusia yang beradab yang dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat.

Setiap Lembaga Pemasyarakatan memiliki model pembinaannya sendiri, maka peneliti ingin mengungkap bagaimana model pembinaan Lembaga Pemasyarakatan berbasis pesantren dalam menanamkan nilai-nilai integritas diri. Jika Lembaga Pemasyarakatan berhasil menanamkan nilai-nilai integritas diri maka warga binaan dapat menjadi individu yang berkarakter dan hal tersebut dapat mengurangi tingkat kejahatan baik di dalam Lembaga Pemasyarakatan maupun dimasyarakat luas karena warga binaan yang telah habis masa pidananya telah memiliki bekal untuk kembali menjalankan kehidupannya sebagai manusia yang berkarakter.

Lembaga Pemasyarakatan kelas II-B Cianjur merupakan salah satu Lembaga Pemasyarakatan yang mendapatkan penghargaan sebagai Lembaga Pemasyarakatan unggulan dengan program pesantren terpadunya. Selain pembinaan kepribadian dan keterampilan seperti membuat sapu injuk, cuci mobil, dan potong rambut, Lembaga Pemasyarakatan tersebut juga merupakan Lembaga Pemasyarakatan yang dalam melakukan pembinaan terhadap warga binaannya menggunakan model pesantren. Pembinaan berbasis pesantren ini berlangsung pagi hari, mulai dari pembinaan membaca al-Quran, Kitab, kaligrafi, tata cara shalat, dan pembinaan akhlak, sehingga warga binaan mendapatkan bimbingan spiritual yang diharapkan dengan adanya bimbingan spiritual ini dapat

meningkatkan ketaatan warga binaan, sehingga warga binaan dapat mengalami perubahan cara pikir yang dapat menentukan cara mereka bertindak.

Dari paparan diatas, dalam penelitian ini penulis akan mengkaji masalah tersebut secara empiris dengan mengambil judul “Pola Pembinaan Lembaga Pemasarakatan Berbasis Pesantren dalam Membangun Integritas Diri. (Studi Deskriptif Analitik di Lembaga Pemasarakatan Kelas II-B Cianjur)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka permasalahan yang diajukan adalah bagaimana pola pembinaan Lembaga Pemasarakatan berbasis pesantren dalam membangun integritas diri, kemudian penulis mengambil beberapa pokok permasalahan yang akan diuraikan lebih lanjut dalam penulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana program pembinaan narapidana berbasis pesantren di Lembaga Pemasarakatan Kelas II-B Cianjur?
2. Bagaimana pendekatan dan metode pembinaan berbasis narapidana pesantren di Lembaga Pemasarakatan kelas II-B Cianjur?
3. Bagaimana kendala yang terjadi selama pelaksanaan pembinaan narapidana berbasis pesantren di Lembaga Pemasarakatan Kelas II-B Cianjur?
4. Bagaimana solusi untuk mengatasi kendala yang terjadi selama pembinaan narapidana berbasis pesantren di Lembaga Pemasarakatan Kelas II-B Cianjur?
5. Bagaimana dampak pembinaan narapidana berbasis pesantren terhadap integritas diri narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas II-B Cianjur?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pembinaan narapidana berbasis pesantren di Lembaga Pemasarakatan Kelas II-B Cianjur dalam membangun nilai-nilai integritas diri narapidana.

1.3.2. Tujuan Khusus

Tujuan Khusus dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui program pembinaan narapidana berbasis pesantren yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II-B Cianjur.
2. Untuk mengetahui metode dan pendekatan dalam pembinaan narapidana berbasis pesantren di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Cianjur.
3. Untuk mengetahui kendala yang terjadi dalam pembinaan narapidana berbasis pesantren di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Cianjur.
4. Untuk mengetahui solusi atas kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pembinaan narapidana berbasis pesantren berbasis pesantren di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Cianjur.
5. Untuk mengetahui dampak pembinaan narapidana berbasis pesantren terhadap integritas diri warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II-B Cianjur.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pola pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dan sebagai bahan acuan bagi penelitian sejenis dimasa mendatang.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

1. Peneliti, sebagai wahana menambah ilmu pengetahuan dan konsep keilmuan mengenai ilmu Sosiologi khususnya mengenai pola pembinaan narapidana berbasis pesantren yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan dalam meningkatkan integritas diri narapidana.
2. Warga binaan, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai motivasi bahwa pembinaan berbasis pesantren yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Cianjur dapat memberikan banyak dampak positif bagi warga binaan, sehingga warga binaan dapat mengikuti program pembinaan dengan semangat dan sungguh-sungguh.

3. Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas II-B Cianjur, sebagai bahan evaluasi mengenai pembinaan warga binaan berbasis pesantren yang telah dilaksanakan, sehingga dapat diketahui hal yang menjadi pendorong dan penghambat terlaksananya pembinaan.
4. Pendidik, hasil penelitian ini dapat diintegrasikan dalam mata pelajaran sosiologi sebagai salah satu contoh bentuk pengendalian sosial dan bentuk-bentuk sosialisasi dalam membentuk kepribadian, sehingga peserta didik mengetahui bahwa di dalam Lembaga Pemasarakatan setiap warga binaan akan diberikan pembinaan untuk membentuk kepribadian.
5. Program Studi Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Indonesia, penelitian ini dapat menjadi sumbangan pengetahuan dan keilmuan mengenai bentuk pengendalian dan sosialisasi di Lembaga Pemasarakatan yang dapat dijadikan bahan diskusi dalam perkuliahan dan diharapkan menjadi rujukan untuk penelitian tentang pembinaan di Lembaga Pemasarakatan di lingkungan Prodi Pendidikan Sosiologi dimasa yang akan datang.
6. Masyarakat, sebagai informasi mengenai pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasarakatan, khususnya di Lembaga Pemasarakatan Kelas II-B Cianjur yang dilakukan dengan pembinaan berbasis pesantren, sehingga masyarakat tidak memberikan stigma negatif terhadap mantan warga binaan dan membantu warga binaan untuk kembali berintegrasi dengan masyarakat.

1.4.3. Segi Kebijakan

Dari segi kebijakan, hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Cianjur sebagai media informasi mengenai proses pembinaan berbasis pesantren yang dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II-B Cianjur terutama mengenai dampak pembinaan tersebut terhadap integritas diri warga binaan, sehingga dapat mendukung kegiatan pembinaan tersebut dengan membantu melengkapi sarana dan prasarana yang masih kurang. Pemerintah Kabupaten Cianjur juga dapat membantu mantan warga binaan memulai hidupnya kembali dengan menyediakan lapangan pekerjaan bagi warga binaan.

1.5. Struktur Organisasi Skripsi

Skripsi terdiri dari beberapa bab yang telah disusun secara sistematis, yaitu :

Bab 1 merupakan pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta struktur organisasi skripsi.

Bab II berisi uraian kajian teori yang berisi teori-teori pendukung penelitian yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini dan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan,

Bab III berisi metode penelitian yang digunakan sebagai cara atau pedoman dalam melakukan dan mengolah data penelitian. Dalam bab ini peneliti menguraikan tentang subjek dan lokasi penelitian, desain penelitian, metode penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data.

Bab IV adalah temuan penelitian penelitian dan pembahasan hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah dengan menggunakan teori.

Bab V merupakan kesimpulan yang berisi simpulan atas hasil penelitian dan saran yang diberikan atas penelitian yang telah dilakukan.